

SALINAN

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR: 0558/O/1983

tentang

JENIS DAN JUMLAH JURUSAN PADA FAKULTAS DI LINGKUNGAN
INSTITUT KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN SURABAYA

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

- Menimbang :
- a. bahwa dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 0174/O/1983 tanggal 14 Maret 1983 telah ditetapkan Penataan Jurusan pada Fakultas di Lingkungan Universitas/Institut Negeri;
 - b. bahwa dalam keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 0143/O/1983 tanggal 5 Maret 1983 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Surabaya belum diatur jenis dan jumlah jurusan;
 - c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir a dan b dipandang perlu menetapkan jenis dan jumlah jurusan pada fakultas di lingkungan Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Surabaya.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1961 tentang Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 1961 Nomor 302)
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1980 tentang Pokok-pokok Organisasi Universitas/Institut Negeri (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 10);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1981 tentang Penataan Fakultas pada Universitas/Institut Negeri (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 41);
 4. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1974;
 5. Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 1974, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 1983;
 6. Keputusan Presiden Nomor 57 Tahun 1982;

7. Keputusan Presiden Nomor 45/M Tahun 1983;
8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 0145/O/1979, No. 0222b/O/1980 sampai dengan No. 0222g/O/1980, dan No. 0172/O/1983;
9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 0143/O/1983;
10. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 0174/O/1983.

Memperhatikan: Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dengan suratnya Nomor B-887/I/MENPAN/II/83 tanggal 3 Nopember 1983.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG JENIS DAN JUMLAH JURUSAN PADA FAKULTAS DI LINGKUNGAN INSTITUT KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN SURABAYA.**

Pasal 1

Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Surabaya terdiri dari 6 (enam) fakultas yaitu:

1. Fakultas Ilmu Pendidikan;
2. Fakultas Pendidikan Bahasa dan Seni;
3. Fakultas Pendidikan Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam;
4. Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial;
5. Fakultas Pendidikan Teknologi dan Kejuruan;
6. Fakultas Pendidikan Olahraga dan Kesehatan.

Pasal 2

Fakultas Ilmu Pendidikan terdiri dari 4 (empat) jurusan yaitu:

1. Jurusan Psikologi Pendidikan dan Bimbingan;
2. Jurusan Kurikulum dan Teknologi Pendidikan;
3. Jurusan Administrasi Pendidikan;
4. Jurusan Pendidikan Luar Sekolah.

Pasal 3

Fakultas Pendidikan Bahasa dan Seni terdiri dari 5 (lima) jurusan yaitu:

1. Jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia;
2. Jurusan Pendidikan Bahasa Inggris;
3. Jurusan Pendidikan Bahasa Asing;
4. Jurusan Pendidikan Bahasa Daerah;
5. Jurusan Pendidikan Seni Rupa dan Kerajinan.

Pasal 4

Fakultas Pendidikan Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam terdiri dari 4 (empat) jurusan yaitu:

1. Jurusan Pendidikan Matematika;
2. Jurusan Pendidikan Fisika;
3. Jurusan Pendidikan Kimia;
4. Jurusan Pendidikan Biologi.

Pasal 5

Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial terdiri dari 5 (lima) jurusan yaitu:

1. Jurusan Pendidikan Moral Pancasila dan Kewargaan Negara;
2. Jurusan Pendidikan Dunia Usaha;
3. Jurusan Pendidikan Geografi;
4. Jurusan Pendidikan Sejarah;
5. Jurusan Mata Kuliah Dasar Umum.

Pasal 6

Fakultas Pendidikan Teknologi dan Kejuruan terdiri dari 4 (empat) jurusan yaitu:

1. Jurusan Pendidikan Teknik Elektro;
2. Jurusan Pendidikan Teknik Mesin;
3. Jurusan Pendidikan Teknik Bangunan;
4. Jurusan Pendidikan Kesejahteraan Keluarga.

Pasal 7

Fakultas Pendidikan Olahraga dan Kesehatan terdiri dari 3 (tiga) jurusan yaitu:

1. Jurusan Pendidikan Olahraga;
2. Jurusan Pendidikan Kesehatan dan Rekreasi;
3. Jurusan Pendidikan Kepelatihan.

Pasal 8

Penyimpangan terhadap jenis dan jumlah jurusan sebagaimana tersebut pada pasal 2 sampai dengan pasal 7 ditetapkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggungjawab di bidang pendayagunaan aparatur negara.

Pasal 9

Dengan berlakunya Keputusan ini, maka semua ketentuan yang bertentangan dengannya dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 Desember 1983
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

ttd.

PROF. DR. NUGROHO NOTOSUSANTO

Disalin sesuai dengan bunyi aslinya
Kasubag Sarana Pendidikan
Biro AAKPSI IKIP Surabaya,

ttd.

AMALIA R. MANOPPO, S.H.
NIP 130 904 849

KEPUTUSAN
DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI
DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR: 247/DIKTI/Kep/1996

TENTANG

PROGRAM STUDI PADA PROGRAM SARJANA
DI LINGKUNGAN INSTITUT KEGURUAN DAN
ILMU PENDIDIKAN SURABAYA

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI

- Menimbang
- a. bahwa dengan keluarnya beberapa Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tahun 1994 dan 1995 berkenaan dengan kurikulum nasional, telah dilakukan pembakuan nama-nama program studi pada program pendidikan Sarjana.
 - b. bahwa dengan berlakunya pembakuan nama-nama program studi sebagaimana tersebut pada butir a, dipandang perlu menetapkan program studi pada program sarjana di lingkungan Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Surabaya.
- Mengingat
1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1990;
 3. Keputusan Presiden Republik Indonesia:
 - a. Nomor 44 Tahun 1974;
 - b. Nomor 15 Tahun 1984, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 1995;
 - c. Nomor 165/M Tahun 1993.

4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan:
 - a. Nomor 0222c/O/1980 dengan perubahan/tambahannya;
 - b. Nomor 0686/U/1991;
 - c. Nomor 0466/O/1992;
 - d. Nomor 036/U/1993;
 - e. Nomor 056/U/1994;
 - f. Nomor 0343/U/1994;
 - g. Nomor 0183/O/1995.
5. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan No. 048/DJ/DIKTI/Kep/1982;

Memperhatikan: Surat-surat Direktur Pembinaan Sarana Akademis Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, terakhir tanggal 17 November 1995 Nomor 3570/D2/1995 tentang Buram Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
- Pertama : Menetapkan "Program Studi pada Program Sarjana di lingkungan Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Surabaya" sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- Kedua : Program Studi yang tidak tercantum dalam keputusan ini, namun masih mempunyai mahasiswa:
1. perguruan tinggi tidak dibenarkan menerima mahasiswa baru untuk program studi tersebut;
 2. mahasiswa yang masih menyelesaikan studi pada program tersebut, diberi kesempatan untuk meneruskan studinya dengan pola lama dalam jangka waktu tertentu, dan apabila ada diantara mahasiswa yang menginginkan untuk mengikuti program studi lain yang terdekat, dapat dilayani dengan menggunakan evaluasi mata kuliah yang sudah ditempuhnya;
 3. program studi tersebut dinyatakan ditutup setelah mahasiswa yang menyelesaikan studi dalam program studi tersebut habis, atau sampai pada suatu jangka waktu tertentu.

- Ketiga : Hal-hal lain yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.
- Keempat : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka semua ketentuan yang bertentangan dengannya dinyatakan tidak berlaku.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal : 11 Juli 1996

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI,

Ttd.

BAMBANG SOEHENDRO
NIP. 130 344 444

Disalin sesuai dengan bunyi aslinya
Kasubag Sarana Pendidikan
Biro AAKPSI IKIP Surabaya,

ttd.

AMALIA R. MANOPPO, S.H.
NIP 130 904 849

LAMPIRAN: KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI
DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
NOMOR: 247/DIKTI/Kep/1996 TANGGAL 11 JULI 1996

tentang

PROGRAM STUDI PADA PROGRAM SARJANA
DI LINGKUNGAN IKIP SURABAYA

KODE	NAMA PROGRAM STUDI	KETERANGAN
01	Bimbingan dan Konseling	
02	Teknologi Pendidikan	
03	Pendidikan Luar Sekolah	
04	Pendidikan Luar Biasa	
05	Pendidikan Bahasa & Sastra Indonesia dan Daerah	
06	Pendidikan Bahasa Inggris	
07	Pendidikan Bahasa Jerman	
08	Pendidikan Bahasa Jepang	
09	Pendidikan Seni Rupa	
10	Pendidikan Seni Drama, Tari, dan Musik	
11	Pendidikan Matematika	
12	Pendidikan Fisika	
13	Pendidikan Kimia	
14	Pendidikan Biologi	
15	Pendidikan Geografi	
16	Pendidikan Sejarah	
17	Pendidikan Ekonomi	
18	Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan	
19	Pendidikan Teknik Elektro	
20	Pendidikan Teknik Mesin	
21	Pendidikan Teknik Bangunan	
22	Pendidikan Kesejahteraan Keluarga	
23	Pendidikan Jasmani, Kesehatan, dan Rekreasi	
24	Pendidikan Kepelatihan Olahraga	

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI,

Ttd.

BAMBANG SOEHENDRO
NIP. 130 344 444